





ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PEMBUANGAN LIMBAH KHUSUS PADAT DI LABORATORIUM		
	Nomor Dokumen : 2261/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Pembuangan limbah khusus padat di laboratorium adalah penanganan terhadap bahan bekas pakai yang dapat berupa spuit, handschoon, alkohol swab bekas pakai, dll.		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk pembuangan limbah khusus padat di laboratorium		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1873/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium.		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Kantong plastik yang telah diberi kode sesuai kepmenkes. 2. Tali 3. Jas lanoratorium 4. Sarung tangan dan masker Waktu: Pelayanan Laboratorium Petugas: Petugas Laboratorium (Analis Kesehatan), Unit Kebersihan Keamanan Kesehatan Lingkungan Tempat : Laboratorium Pelaksanaan 1. Gunakan jas Laboratorium, sarung tangan dan masker oleh petugas laboratorium. Kumpulkan bahan bekas pakai : semprit, botol spesimen (ekskreta), kertas tissue sarung tangan dan bahan lain yang terkontaminasi dimasukkan ke dalam kantong plastik yang di beri kode yang sesuai dengan Kep Menkes No.1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan : a. Kantong plastik kuning untuk limbah medis / infeksius. Benda – benda yang termasuk adalah botol spesimen, spuit, sarung tangan serta benda – benda yang telah terkontaminasi cairan tubuh		

ORIGINAL

 RSMATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031-5317503	PEMBUANGAN LIMBAH KHUSUS PADAT DI LABORATORIUM		
	Nomor Dokumen : 2261/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	b. Kantong plastik hitam untuk limbah non medis / non-infeksius Benda – benda yang tergolong non – infeksius: bungkus spuit, kertas pembungkus alcohol swab dan benda – benda yang tidak terkontaminasi cairan tubuh 2. Ikat kantong plastik dengan tali supaya tidak tercecer 3. Diambil oleh Instalasi Kesehatan Lingkungan untuk diolah.		
Instalasi Terkait	1. Unit Kebersihan, Keamanan, Kesehatan Lingkungan 2. Laboratorium		